

RATIO DECIDENDI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERKARA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/G/2016/PTUN.PLK DAN PUTUSAN NOMOR 19/G/2019PTUN.PLK)

Arga Andhika Putra Wibawa¹, Nynda Fatmawati Octarina²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email : argaandhika28@gmail.com

ABSTRAK

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat terjadi akibat tindakan kejahatan yang dilakukan karena kejahatan pidana atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya. Namun yang terjadi praktik pertimbangan hakim, adapula pemberhentian yang menuai kontroversi kemudian setelah diajukan gugatan pada peradilan administrasi mendapat penolakan seperti yang terjadi pada kasus perkara Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK. Sebagaimana kasus tersebut terjadi persengketaan antara Piri Ahadi melawan Bupati Sukamara dengan gugatan objek sengketa terhadap Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD sedangkan pada kasus sebelumnya yang terjadi pada Putusan Nomor 26/G/PTUN.PLK dengan objek gugatan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP ditemui pembatalan surat keputusan dan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan yang timbul pada penelitian ini. *Pertama*, analisis amar putusan PTUN dalam Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan 19/G/2019/PTUN.PLK. *Kedua*, analisis pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus.

Kata Kunci : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pertimbangan Hakim,

ABSTRACT

The dismissal of civil servants can occur due to criminal acts committed due to criminal crime or crimes that have to do with their positions. But what happened was the judge's consideration practice, there was also a dismissal that reaped the controversy after the lawsuit in the administrative court was rejected as happened in the case of the decision number 19/G/2019/PTUN.PLK. As this case there there was a dispute between Piri Ahadi against Sukamara Regent with a lawsuit of dispute objects against Sukamara Regent Decree Number 888/50/BKD while in the previous case that occurred in the decision Number 26/G/PTUN.PLK with the object of the Sukamara Regent Decree Number 888/11/BKPP was found by the cancellation of the Decree and this was the main problem that arose in this study. First, the PTUN decision analysis in decision number 26/G/2016/PTUN.PLK and 19/G/2019/PTUN.Plk. Second, the analysis of judges' considerations between decision number 26/G/2016/PTUN.PLK and Decision Number 19/G/2019/PTUN.PLK This study uses the legislation approach method, conceptual approach, and case study approach.

Keywords : Dimissal of civil servants, Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Pengertian *ratio decidendi* atau bisa disebut dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara digunakan oleh hakim untuk penentu keputusan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara sebagaimana fungsi *ratio decidendi* selaras dengan *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision* pada penjabaran pendefinisian selanjutnya.

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa, ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Dimana fakta materiil yang menjadi faktor, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta dalam kasus yang diadilinya. (Peter Marzuki, 2014)

Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan, biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Dimana putusan tersebut, untuk sampai pada salah satu putusan hakim dan harus menuliskan alasan-alasannya atau *ratio decidendi*-nya. Hukum yang terdapat di Negara Indonesia, yang menganut sistem civil law system. *Ratio Decidendi* tersebut dapat dikemukakan pada pertimbangan yang menjadi keputusan “menimbang” pada “pokok perkara”. Tidak dapat dibantah lagi, bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menjatuhkan suatu putusan demi menghasilkan kepastian hukum melalui putusannya menciptakan kepastian hukum. Tolok ukur hakim dalam menilai putusan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Ada beberapa aspek pertimbangan dasar hakim yang dikualifikasikan, yakni :

- a. Pasal peraturan perundang-undangan
- b. Yurisprudensi
- c. Hukum kebiasaan
- d. Doktrin hukum

Kekuasaan kehakiman dalam lembaga peradilan diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan perkara hukum yang berlaku, Adapun di Indonesia meliputi Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan sebagai badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN yakni memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi kewenangan relatif yaitu mengadili dan

memeriksa suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya dan kewenangan absolut yaitu mengadili dan memeriksa suatu perkara berdasarkan obyek, materi, atau pokok sengketa.

Adapun objek yang dipersengketakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN. Sengketa tersebut timbul akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN

Teori hukum Administrasi Negara menganut ajaran *presumptio justae* menyatakan bahwasanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah dinyatakan benar apabila hakim belum membuktikan bahwa itu salah. Pada umumnya, fungsi *ratio decidendi* atau yang biasa disebut *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum. Terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan lembaga peradilan. (Abraham, 2007)

Korelasi *ratio decidendi* dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dirumuskan pada Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK yang diajukan Piri Ahadi seorang Pegawai Negeri Sipil melawan Bupati Sukamara karena terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKD/2019, dimana hakim PTUN dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sedangkan pada kasus serupa yang termuat dalam Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK yang diajukan juga oleh Piri Ahadi seorang Pegawai Negeri Sipil melawan Bupati Sukamara karena terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016, dimana hakim PTUN menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode normatif, yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dibahas dan dianalisis dari hal-hal yang bersifat umum hingga menemukan kesimpulan. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian berisi data primer dan sekunder, kemudian dilakukan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum berupa proses menemukan aturan hukum yang berguna menjawab isu hukum demi menghasilkan argumentasi, teori guna menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam prespektif ilmu hukum (Peter Marzuki, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan 19/G/2019/PTUN.PLK

Amar putusan hakim pengadilan tata usaha negara dalam mengadili perkara persengketaan pegawai mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada kasus yang serupa yaitu diajukan oleh penggugat Piri Ahadi seorang Pegawai Negeri Sipil melawan Tergugat Bupati Sukamara namun terjadi pada tahun yang berbeda dan objek sengketa berbeda. Pertimbangan hakim dirumuskan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan sehingga mendapatkan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada amar putusan yang pertama dengan nomor 26/G/2016/PTUN.PLK menyebutkan gugatan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil kepada Piri Ahadi dengan substansi sebagai berikut :

No.	Substansi	Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK
1	Objek Gugatan	Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016
2	Alasan	Objek Sengketa merugikan penggugat baik secara materiil maupun inmateriil dimana penerbitan SK pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil membuat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarganya
3	Pertimbangan hukum	Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4	Posita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa berdasar putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun 2. Bahwa Tergugat menerbitkan SK Objek Sengketa a quo melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 huruf a

		Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5	Petitum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
6	Amar Putusan	Penerbitan objek sengketa secara substansi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kemudian juga melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam AUPB sehingga cukup beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal
7	Mengadili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.500 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Pada amar putusan yang kedua dengan nomor 19/G/2019/PTUN.PLK menyebutkan gugatan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Piri Ahadi dengan substansi sebagai berikut :

No.	Substansi	Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK
1	Objek Gugatan	Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

2	Alasan	Objek Sengketa merugikan penggugat dengan diberhentikannya Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil membuat kehilangan mata pencaharian
3	Pertimbangan hukum	Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4	Posita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun 2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menerbitkan SK Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP 3. Bahwa berdasarkan terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK 4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK menyatakan batal, memerintahkan mencabut surat keputusan, serta merehabilitasi kedudukan Penggugat 5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK, Tergugat mencabut surat keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 866/03/BKD/2017 6. Bahwa ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 7. Bahwa ditetapkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139- 8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, yang mana di dalam Lampiran Surat tersebut diantaranya

		<p>tercantum nama PNS Kabupaten Sukamara atas nama Sdr. Piri Ahadi</p> <p>8. Bahwa berdasarkan penetapan SKB dan Surat BKN, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKPP/2019</p>
5	Petitum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
6	Amar Putusan	<p>Penerbitan objek sengketa dari aspek procedural maupun substansi telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak dan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik</p>
7	Mengadili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Analisis Pertimbangan Hakim Antara Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK sebagaimana dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya yang diajukan Piri Ahadi terhadap objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK sebagaimana dalam putusan tersebut hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya yang diajukan Piri Ahadi terhadap objek sengketa Pemberhentian Surat Keputusan Bupati

Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Dengan adanya putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK dengan membandingkan putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK akan dirumuskan menurut analisis kedua substansi yang sama dengan hasil yang berbeda sehingga dirumuskan sebagai berikut :

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	
Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK	Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK
Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016	Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019
Menimbang bahwasanya penerbitan objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun	Menimbang bahwasanya penerbitan objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun
Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwasanya majelis hakim menjawab permasalahan menggunakan asas <i>lex superiori derogat legi inferiori</i> , maka Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberlakukan karena telah diberlakukan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbang bahwasanya majelis hakim menjawab permasalahan menggunakan prinsip <i>conrtrarius de actus</i> dalam penerbitan objek sengketa sudah tepat sebagaimana setiap pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan menerbitkan suatu keputusan juga mencabut dan kemudian menerbitkan keputusan baru apabila terdapat kesalahan substansi penerapan hukum pada penerbitannya

Dalam hal ini, hakim PTUN dalam menjalankan wewenangnya dengan mengeluarkan keputusan yang merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Acapkali putusan hakim tidak mencerminkan kepastian hukum,

keadilan, dan kemanfaatan yang berimbang pada citra lembaga peradilan namun penyebab utamanya ialah tidak ada tolok ukur pasti dalam konsep keadilan pada putusan hakim.

Kedua kerangka putusan diatas mengisyaratkan bahwasanya hakim gagal mengawal konsistensi putusannya dimana jika ditelaah lebih lanjut sebuah perbedaan tersebut terdapat pada dasar hukum penerbitan objek sengketa yang menghasilkan putusan yang berbeda.

Menurut analisis penulis, pada putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK sudah sesuai pertimbangan hakim menggunakan prinsip derogasi dengan mengenyampingkan peraturan lama pada penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga layak dan beralasan hukum dinyatakan batal keputusan tersebut.

Namun pada putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK penulis sepakat dengan pertimbangan hakim bahwa penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 sesuai peraturan perundang-undangan dan AUPB serta prinsip *contrariusde actus* dengan menerbitkan kembali keputusan apabila terjadi kesalahan pada penerbitannya sehingga sudah sepatutnya beralasan hukum dinyatakan sah dan gugatan ditolak oleh hakim PTUN.

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dinilai objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB serta menggunakan prinsip derogasi yaitu mengenyampingkan aturan lama dengan memberlakukan peraturan terbaru yaitu Pasal 84 Ayat 4 huruf b
2. *Ratio decidendi* Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK dinilai objek sengketa sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan AUPB serta menggunakan prinsip *contrarius de actus* sebagaimana Pejabat Tata Usaha dalam hal ini pernah menerbitkan KTUN di tahun 2015 namun karena kesalahan penerapan norma hukum, akhirnya dicabut berdasarkan putusan *incracht* kemudian menerbitkan kembali dengan penerapan norma yang sesuai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta", Kencana Prenada, 2014
Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme, PT Grafindo Persada : Jakarta, 2007
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Group : Jakarta, 2012
Setiyani, Setiyani, M. S. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executa). 1(7), 1–9.Meita Sari